



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Fahmi
2. Tempat lahir : Pulukan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /4 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara : Jalan Imam Bonjol No.421 Denpasar,

Asal : Banjar Yeh Sumbul Desa Yeh Sumbul

Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Rizki Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari

2019

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019

sampai dengan tanggal 21 Februari 2019

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9

Maret 2019

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan

tanggal 28 Maret 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ivonne J.V. Purba, SH

dan Putu Bennny Oktariani, SH Para Advokat Emeoni Law Office yang

beralamat di Jl. Tukad Balian No 104, Renon, Denpasar Bali berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2019, Surat Kuasa Khusus tersebut telah

didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan negeri Denpasar dengan Nomor

565/Daf/2019, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

240/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 28

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI FAHMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **RIZKI FAHMI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, untuk itu mohon agar ia terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan akan tetapi apabila Majelis berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (dalam replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa didalam dupliknya yang menanggapi replik Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIZKI FAHMI pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira jam 08.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di PT. Wika Sinar Baliso Jalan Imam Bonjol No.421 Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ni Putu Santi. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira jam 07.00 wita, saksi korban datang ketempat kerja saksi korban di PT. Wika Sinar Baliso untuk bekerja sebagai Cleaning Service, saat sedang bekerja saksi korban bertemu dengan terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut, kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh, saat dalam posisi jatuh terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai bagian pelipis atau dahi kanan saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/21/2019, tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F,M.Bioethics, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut :

1. Pada dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan,tiga sentimeter diatas sudut luar mata, terdapat luka memar,warna menyerupai kulit sekitar, disertai dengan pembengkakan, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan : pada korban perempuan berusia sekitar empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul.Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NI PUTU SANTI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam : 08.30 wita, bertempat di dalam Mushola Kantor PT. Wika Sinar Baliso Jl. Imambonjol No. 421 Pemecutan kelod Denpasar Barat, Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service di kantor tersebut, dan saksi sedang bertugas shift malam saat kejadian terjadi.
- Bahwa masalahnya ketika saksi berbicara dengan atasannya yakni Kepala Keuangan PT. Wika Sinar Baliso bernama PAK BAGAS, tiba - tiba terdakwa nyeletuk di bilang saksi yang cari muka di depan pimpinan
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran mulut lalu terdakwa memukul saksi dan tidak ada tindakan/perbuatan yang lain dari terdakwa .
- Bahwa saksi dipukul sebanyak satu kali .dan memukul dengan tangan kosong, tangan kanan dalam keadaan mengepal tidak ada menggunakan alat .
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dipukul pada bagian pelipis kanan, merasakan sakit serta pusing pada bagian kepala .
- Bahwa saat terjadi pertengkaran dengan terdakwa masih didalam ruangan Kepala Keuangan disaksikan oleh PAK BAGAS dan disarankan mengalah lalu saksi keluar dari ruangan dan menuju ke belakang kantor untuk menyelesaikan pekerjaan dan saat saksi ada di dalam mushola belakang kantor, tiba tiba terdakwa menghampiri saksi sambil berkata kata kasar “ SUNDEL , BANGSAT , CICING kemudian saksi jawab juga yang akhirnya terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali di bagian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelipis dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal sehingga saksi dalam keadaan bengkok pada pelipis kanan .

- Bahwa saat di pukul oleh terdakwa sempat mendorong tubuh terdakwa dan minta tolong dengan teman-teman saksi untuk meleraikan dan terdakwa melakukan perbuatan memukul saksi sendirian .

- Bahwa akibat pukulan tersebut, saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya /bekerja merasakan pusing pada bagian kepala seperti mau pingsan akhirnya saksi minta ijin dengan pimpinan untuk beristirahat dan keadaan saksi saat di pukul terang karena mushola tersebut dalam keadaan terbuka pagi hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi, atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**2. Saksi I NYOMAN SUDIRTA** dibawah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam : 08.30 wita, bertempat di Kantor PT. Wika Sinar Baliso Jl. Imambonjol No. 421 Pemecutan Kelod, Denpasar

- Bahwa istrinya bernama NI PUTU SANTI dan yang melakukan pemukulan pacar anak saksi bernama RIZKI FAHMI yang sama sama bekerja di Kantor PT. Wika Sinar Baliso di Jl. Imambonjol No. 421 Pemecutan Kelod Denpasar.

- Bahwa saksi mengetahui kejadianya saat saksi bekerja sebagai Sopir Taksi di bandara Ngurah Rai di telpon oleh istri saksi NI PUTU SANTI bahwa dirinya di pukul oleh terdakwa RIZKI FAHMI , selanjutnya saksi pulang kerumah dan melihat istri saksi mengalami bengkok pada bagian pelipis kanan dan merasakan pusing .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut menyuruh anaknya untuk mengantar istri saksi berobat ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar dan selanjutnya saksi mengantar istri saksi untuk melaporkan kejadianya di Polsek Denpasar barat guna proses Penyidikan selanjutnya .
- Bahwa sebelum kejadianya dan mau berangkat kerja keadaanya sehat sehat dan saksi kenal dengan terdakwa RIZKI FAHMI yang melakukan pemukulan terhadap istri saksi .
- Bahwa saksi diberitahukan oleh istri saksi bahwa dirinya dipukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai pelipis kanan .
- Bahwa saksi diberitahukan oleh istri saksi , bahwa terdakwa RIZKI FAHMI di tegur oleh atasan PT. Wika Sinar Baliso Jl. Imambonjol No. 421 Pemecutan Kelod Denpasar dikiranya istri saksi yang melaporkanya sehingga terdakwa tersinggung terjadi perang mulut , selanjutya melakukan pemukulan terhadap istri saksi dan tidak ada tindakan yang lain yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saksi diberitahukan oleh istri saksi terdakwa RIZKI FAHMI melakukan pemukulan sebanyak satu kali dilakukan sendirian tepatnya di Ruangan Dapur PT. Wika Sinar Baliso Jl. Imambonjol No. 421 Pemecutan Kelod Denpasar .
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh istri saksi caranya terdakwa RIZKI FAHMI melakukan pemukulan denga cara mengguakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dipukulkan kearah pelipis kanan sehingga istri saksi bengkak, pusing dan sebelumnya diawali denga erang mulut atau bertengkar di ruangan bagian keuangan, selanjutnya berlanjut percecokan sampai ke ruangan Dapur dan saat itu istri saksi sempat menarik hem baju tersanga , selanjutnya terdakwa mendorong tubuh istri saksi hingga jatuh dan langsung terdakwa memukul istri saksi dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke bagian pelipis kanan yang mengakibatkan istri aksi mengalami bengkok pada bagian pelipis kanan dan kepalanya pusing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi, atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

**3. Saksi I MADE PUTRA RIAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekanya bernama AIPTU AWAN TRI MARETNO pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira jam : 14.00 wita, di Kantor PT. Wika Sinar Baliso Jl. Imambonjol No. 421 Denpasar .
- Bahwa pelaku yang ditangkap bernama RIZKI FAHMI , umur : 20 tahun, Agama : Islam Pekerjaan : Swasta , alamat : Br. Yeh sumbul, Ds. Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo Kab. Jembrana .atau Jl.Imam Bonjol No. 421 Pemecutan Kelod Denpasar .
- Bahwa berawal dari laporan saksi NI PUTU SANTI ke Polsek Denpasar barat pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira jam : 08.30 wita, bahwa dirinya telah dipukul oleh seorang laki-laki yang telah dikenalnya yakni RIZKI FAHMI yang merupakan pacar dari anaknya dan atas laporan tersebut saksi bersama rekanya mendatangi tempat ke jadianya pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira jam : 14.00 wita, dan benar pelaku ada di Kantor PT. Wika Sinar Baliso dan selanjutnya saksi bersama rekanya membawa pelaku penganiayaan ke polsek Denpasar barat guna untuk proses penyidikan selanjutnya .
- Bahwa pelaku penganiayaan yakni RIZKI FAHMI melakukan pemukulan terhadap saksi NI PUTU SANTI sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal .

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penganiayaan melakukan pemukulan sendirian tidak ada menggunakan alat ataupun benda yang lainnya
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira jam :08.30 wita, bertempat di Kantor PT. WIKA SINAR BALISO Jl. Imam Bonjol No. 421 Denpasar .
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi korban yang merupakan ibu dari pacarnya bernama NI PUTU SANTI dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mengaku tidak ada memukul Cuma menangkis yang di cakar tangan terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya saksi korban menjelek-jelekan terdakwa di hadapan bos dan terdakwa hanya menanyakan kepada saksi dan saksi langsung bermain fisik dengan terdakwa dengan cara saksi mencakar tangan kanan dan tangan kiri terdakwa .
- Bahwa terdakwa hanya membela diri ;
- Bahwa terdakwa merasa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban
- Bahwa Terdakwa merasa dirinya bersalah apabila terdakwa melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/21/2019 yang dibuat oleh dr. Henky, Sp.F,M.Bioethies, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan,tiga sentimeter diatas sudut luar mata, terdapat luka memar,warna menyerupai kulit sekitar, disertai dengan pembengkakan, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter. Kesimpulan : pada korban perempuan berusia sekitar empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka memar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul.Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **I MADE ARYA GUNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi korban yang bekerja ditempat yang sama yaitu PT. Wika Sinar Baliho;
- Bahwa Saksi tidak berada ditempat saat kejadian
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa Mendorong saksi korban
- Bahwa Saksi mendengar tidak ada pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NI PUTU EKA PUTRI** dibawah disumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah Pacar

Terdakwa sedangkan Saksi Korban adalah Ibu kandung Saksi

- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak berada ditempat
- Bahwa saksi mendengar , terdakwa hanya mendorong saksi korban
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa tidak melakukan pemukulan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 Sekitar jam 14.00 WITA di kantor PT. Wika Sinar Baliho Jalan Imam Bonjol Nomor 421 Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Saksi Korban karena telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa Kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat 21 Desember 2018 sekitar pukul 08.30 WITA di Kantor PT. Wika Sinar Baliho Jalan Imam Bonjol Nomor 421 Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terjadi keributan antara Saksi dan Terdakwa di Ruang kepala Keuangan Bapak Bagas.
- Bahwa setelah keributan itu, Saksi korban dan Terdakwa kembali bertengkar lalu Terdakwa memukul saksi korban hingga terjatuh
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan yang mengepal
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami Luka memar pada pelipis sebelah kanan akibat benda tumpul dan itu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/21/2019, tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F,M.Bioethics, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan tanggal 12 Januari 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya giliran Majelis Hakim mempertimbangkannya dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh selama persidangan perkara quo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Ad.1. **Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang bernama RIZKI FAHMI, identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam



pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in personal* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Subyek Hukum Pidana orang perorangan tidak terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan, karenanya unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “ Melakukan PENGANIAYAAN”;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi definisi tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa telah terjadi keributan antara Saksi dan Terdakwa sebelum kejadian pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang bahwa keributan tersebut kembali berlanjut setelah Saksi dan terdakwa keluar dari ruang Bapak Bagas, dimana kemudian Terdakwa yang masih tidak puas marah-marah kepada Saksi. Kemudian Terdakwa kemudian melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan tangannya sehingga Saksi korban terjatuh

Menimbang, bahwa saat pemukulan terjadi memang tidak ada saksi yang melihat pemukulan secara langsung, namun berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/21/2019, tanggal 10 Januari 2019, Majelis berpendapat bahwa terdapat kesesuaian antara luka yang timbul terhadap saksi korban dengan Keterangan Saksi Korban dan Keterangan Terdakwa yang mendorong, yang mana majelis berpendapat bahwa Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mendorong melainkan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh dan timbul luka memar pada pelipis kanannya. Menimbang, bahwa Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban sebagaimana surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2019, yang mana Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang dimaksudkan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa ia terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut, menurut Majelis pembelaan tersebut hanya bersifat argumentative saja yang tidak didukung oleh alat bukti yang sah, apalagi dalam kenyataannya sudah ada surat pernyataan damai antara korban dengan terdakwa, oleh karena itu menurut majelis hakim pembelaan penasehat hukum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, untuk itu ia terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sehingga harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pembedaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan atas diri terpidana agar berlaku lebih baik dikemudian hari, untuk itu Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta lamanya terdakwa ada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkannya seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan luka memar pada saksi korban
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan berbelit-belit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI FAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, oleh kami, I  
Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , I Gde Ginarsa, S.H. ,  
Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Mei  
2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Agus Adnyana Putra, S.H., Penuntut  
Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;  
Hakim Anggota,` Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.